

## Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016-2022 Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka

**Maria Yasinta Eka**

Universitas Nusa Nipa

email: [yasintaeka2001@gmail.com](mailto:yasintaeka2001@gmail.com)

**Andreas Rengga**

Universitas Nusa Nipa

**Magdalena Silawati Samosir**

Universitas Nusa Nipa

### **Abstract.**

*The background of this research is the existence of barriers to effectiveness in the management of revenue and expenditure budgets in Ribang Village, related to changes, and discrepancies in regulation between there related ministries. This complicates the process of preparing the village budget and causes revisions in its implementation. Village revenues were also affected because they did not match the target revenue of village budget and impeding the implementation of the program. Meanwhile, constraints on village expenditures were related to cash release delays and activities that were not completed in the relevant year, which led to a budget surplus the following year. This research aimed to measure the level of efficiency and effectiveness of the revenue and expenditure budget of Ribang Village.*

*The population in this research was the financial report of the accountability of the realization of the Village Revenue and Expenditure Budget Ribang Village, Koting sub-district. The sample in this research was time series data for 7 years in 2016-2022. Data were collected through secondary data and analyzed through efficiency and effectiveness ratio.*

*The results of the analysis of the efficiency ratio of the village revenue and expenditure budget of the Ribang village office were in inefficient condition because the average efficiency was >90%, namely 97,46%. The effectiveness ratio of the village revenue and expenditure budget of the Ribang village office was in effective condition because the average effective >90%, namely 92,41%*

**Keywords:** *Efficiency, Efektivenes of Vilage Revenue and Expenditure Budget*

### **Abstrak.**

Latar belakang penelitian ini adalah adanya hambatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Ribang, terkait dengan perubahan dan ketidaksesuaian regulasi antara tiga kementerian terkait. Hal ini menyulitkan proses penyusunan anggaran desa dan menyebabkan revisi dalam pelaksanaannya. Pendapatan desa juga terpengaruh karena tidak sesuai dengan target penerimaan Pendapatan Asli Desa dan dana transfer dari tingkat daerah maupun pusat, menyebabkan defisit anggaran desa dan menghambat pelaksanaan program. Sementara itu, kendala pada belanja desa terkait dengan keterlambatan pencairan dana dan kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun berkenaan, sehingga

mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun berikutnya. Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran pendapatan dan belanja Desa Ribang.

Populasi dalam penelitian adalah Laporan keuangan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ribang, Kecamatan Koting maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 7 tahun 2016-2022. Data dikumpulkan melalui data sekunder dan dianalisis menggunakan rasio efisiensi dan efektifitas.

Hasil analisis rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kantor desa ribang dalam kondisi kurang efisien karena rata-rata efisien > 90% yaitu 97,46%. Rasio efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kantor Desa Ribang dalam kondisi efektif karena rata-rata efektif > 90% yaitu 92,41%.

**Kata kunci:** Efisiensi, Efektivitas, dan APBDes

## **LATAR BELAKANG**

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, sebagai lembaga otonom dengan kekuasaan mandiri dalam mengatur kehidupan sosial dan pemerintahannya sendiri. Desa merupakan mitra penting dalam pembangunan nasional, memegang potensi dan kearifan lokal yang dapat menjadi sumber kekuatan bagi kemajuan bangsa. Otonomi daerah menjadi konsep penting dalam era globalisasi, memberikan daerah peluang mengembangkan potensinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi instrumen vital dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun, pengelolaan anggaran desa dihadapkan pada tantangan. Kendala pada pendapatan desa berkaitan dengan target pendapatan yang tidak sesuai dengan penerimaan aktual, mengakibatkan defisit anggaran. Di sisi belanja, terjadi keterlambatan dalam pencairan dana dan kegiatan yang tidak terealisasi sesuai rencana. Regulasi yang tidak konsisten antar kementerian, kurangnya sosialisasi, dan partisipasi masyarakat yang rendah juga menghambat efektivitas pengelolaan anggaran desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Studi kasus dilakukan di Desa Ribang, Kabupaten Sikka, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan anggaran desa dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Efisiensi**

Menurut Halim (2001:72) Efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka efisiensi adalah berbanding antara keluaran dan masukan.

Menurut Handoko (1995:7) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).

Menurut Samosir (2019:38) Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu, digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi itu sendiri merupakan ukuran apakah penggunaan barang atau jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu yakni pendapatan bagi pemerintah tertentu.

### **Konsep Efektivitas**

Menurut Handoko (1995:5) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif.

Menurut Halim (2001:72) efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggung jawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan semakin efektiflah satu unit tersebut.

Menurut Sedarmayanti, (2009:61) dalam Rengga *et all* (2020) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Wardani, (2017) dalam Nurhayati (2019) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan suatu proses rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Menurut Mahsun (2012:80) dalam Getriana menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) APBDes adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan yang pendapatan yang sah lain-lainnya yang berbentuk pendapatan daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menurut Sujarweni (2015:33) dalam Setyowati (2019:22) menyatakan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa sedangkan fungsi utama dari penganggaran desa.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, populasi penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pada tahun 2016-2022.

## ANALISIS DATA

### Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Koting. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu, digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi lebih besar apabila yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah biaya yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan *output* sebesar mungkin dari jumlah *input* tertentu. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien apabila antara 60,01% - 80% semakin besar rasio berarti semakin buruk.

Untuk mengukur kinerja keuangan desa, digunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{Output(Realisasi\ Belanja)}{Input(Realisasi\ Pendapatan)} \times 100$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria kinerja keuangan efisiensi

Presentasi	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
>90-≤100%	Kurang Efisien
>80-≤90%	Cukup Efisien
≥60-≤80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri dala Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

**Analisis Rasio Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:134). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan atau dengan kata lain efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa Ribang dalam merealisasikan anggaran belanja desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja desa dengan target anggaran belanja desa yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7) Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan semakin efektiflah satu unit tersebut.

Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

$$Efektivitas = \frac{outcome (Realisasi Belanja)}{Output (Target belanja)} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi 2007

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria kinerja keuangan efektivitas

<b>Presentasi Nilai Kinerja Keuangan</b>	<b>Kategori</b>
> 100%	Sangat efektif
>90 - ≤100%	Efektif
>80 - ≤90%	Cukup Efektif
≥60 - ≤80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil yang sudah di lakukan, maka penulis dapat memperoleh data-data yang di perlukan dari desa ribang, kecamatan koting kabupaten sikka. Berikut ini adalah data realisasi angaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3 Rincian target dan realisasi pendapatan dan belanja Desa Ribang tahun 2016-2022.

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	960,431,633	945,949,704	1.040,661,678	980,311,800
2017	1.146,606,208	1.118,361,045	1,185,716,208	1,082,096,704
2018	1.273,535,268	1.252,369,734	1.219,761,424	1.055,321,568
2019	1.167,503,173	1.103,967,392	1.194,709,421	1.075,552,678
2020	1.112,719,068	1.110,935,727	1.227,644,993	1.163,440,891
2021	1.042,910,410	1.041,394,418	1.086,951,698	1.038,475,487
2022	1.046,244,983	1.056,858,852	1.091,600,047	1.042,809,502

Sumber: Kantor Desa Ribang

### Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Koting. Berikut ini rumus untuk menentukan efisiensi pendapatan dan belanja desa menurut Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output(Realisasi\ Belanja)}{Input(Realisasi\ Pendapatan)} \times 100$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria kinerja keuangan efisiensi

Presentasi	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
>90 - ≤100%	Kurang Efisien
>80 - ≤90%	Cukup Efisien
≥60 - ≤80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Berikut ini adalah analisis rasio efisiensi tahun 2016-2022

$$\text{Rasio efisiensi 2016} = \frac{980.311,800}{945.949,704} \times 100\% = 103,63\% \text{ Tidak Efisien}$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2017} = \frac{1.082,096,704}{1.118,361,045} \times 100\% = 96,76\% \text{ Kurang Efisien}$$

1.118,361, 045

$$\text{Rasio Efisiensi 2018} = \frac{1.055,321,568}{1.252,369,734} \times 100 \% = 84,27\% \text{ Cukup Efisien}$$

$$\text{Raio Efisiensi 2019} = \frac{1.075,552,678}{1.103,967,392} \times 100 \% = 97,43\% \text{ Kurang Efisien}$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2020} = \frac{1.163,440,891}{1.110,935,727} \times 100 \% = 104,72\% \text{ Tidak Efisien}$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2021} = \frac{1.038,475,487}{1.041,394,418} \times 100\% = 99,72 \text{ Kurang Efisien}$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2022} = \frac{1.040,809,502}{1.046,244,983} \times 100 = 98,48\% \text{ Kurang Efisien}$$

Menurut uraian dari hasil perhitungan pada rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kantor desa ribang dalam kondisi kurang efisien karena rata-rata efisien > 90% yaitu 97,46%. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan lebih besar dari pada realisasi belanja. Berdasarkan hasil wawancara kondisi yang tidak efisien pada bagian realisasi pendapatan. Secara umum, hal ini menandakan bahwa desa memiliki surplus anggaran atau lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran selama periode waktu yang sama, karena sebagian kegiatan tidak di realisasikan atau di belanjakan sehingga terdapat sisa dana kas, yang akan digunakan atau diaggarkan kembali pada tahun berikutnya.

### **Analisis Rasio Efektivitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan atau dengan kata lain efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa Ribang dalam merealisasikan anggaran belanja desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja desa dengan target anggaran belanja desa yang telah ditetapkan.

Berikut ini rumus untuk menentukan efektivitas pendapatan dan belanja desa menurut Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome (Realisasi Belanja)}}{\text{Output (Target belanja)}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 5 Kriteria kinerja keuangan efektifitas

<b>Presentasi Nilai Kinerja Keuangan</b>	<b>Kategori</b>
> 100%	Sangat efektif
>90 - ≤100%	Efektif
>80 - ≤90%	Cukup Efektif
≥60 - ≤80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Berikut ini adalah analisis rasio efektivitas tahun 2016-2022

$$\text{Rasio Efektifitas 2016} = \frac{980,311,800}{1.040,661,678} \times 100\% = 94,20\% \text{ Efektif}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2017} = \frac{1,082,096,704}{1,185,716,208} \times 100\% = 91,26\% \text{ Efektif}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2018} = \frac{1,055,321,568}{1.219,761,424} \times 100\% = 86,52\% \text{ Cukup Efektif}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2019} = \frac{1,075,552,678}{1.194,709,421} \times 100\% = 90,03\% \text{ Efektif}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2020} = \frac{1,163,440,891}{1.227,644,993} \times 100\% = 94,77\% \text{ Efektif}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2021} = \frac{1,038,475,487}{1.086,951,698} \times 100\% = 95,54\% \text{ Efektif}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2022} = \frac{1,040,809,502}{1.091,600,047} \times 100\% = 95,35\% \text{ Efektif}$$

Menurut uraian dari hasil penelitian pada rasio efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) kantor Desa Ribang tahun 2016-2022 dalam kondisi efektif karena rata-rata efektif >90% yaitu 92,41%. Secara umum, dari tahun 2016 hingga 2022, anggaran belanja desa di Kantor Desa Ribang berhasil mencapai tingkat efektivitas di atas 90%, yang menandakan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan dengan baik dan realisasi belanja berada dalam kisaran yang diharapkan. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2018, namun efektivitas anggaran desa kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ribang tahun 2016-2022 kurang baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas sebagai berikut.

## **Pengukuran Rasio Efisiensi**



Secara keseluruhan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) jika dilihat dari rasio efisiensi tahun anggaran 2016-2022 berfluktuasi dengan dengan kriteria rata-rata 97.46% kurang efisien). Dengan demikian, Kantor Desa Ribang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan anggaran yang lebih bijaksana. Perbaikan dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan anggaran, serta pelibatan masyarakat secara lebih aktif, dapat membantu menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

#### **Pengukuran Rasio Efektivitas**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kantor Desa dilihat dari rasio efektivitas pada tahun anggaran 2016, masuk kategori efektif, dengan presentase 94,20% pada tahun 2017 masuk kategori efektif dengan presentase 91,26 pada tahun 2019 masuk kategori efektif dengan presentase 90,03% pada tahun 2020 masuk kategori efektif dengan presentase 94,77%, pada tahun 2021 masuk kategori efektif dengan presentase 95,54%, pada tahun 2022 masuk kategori efektif dengan presentase 95,35%. Dilihat dari perhitungan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ribang sudah efektif karena karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2018 masuk kategori cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 86,52%.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

##### **Rasio Efisiensi**

Pemerintah Desa diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui perbaikan perencanaan anggaran, optimalisasi penggunaan dana desa, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Tahun-tahun yang tidak efisien, seperti tahun 2016 masuk kategori tidak efisien dengan presentase 103,63%, karena terdapat surplus/defisit belanja sebesar 34.362,096 dari item belanja yang dikembalikan karena ada kelebihan dalam pembelanjaan dan ada item yang tidak dibelanjakan karena dana yang masuk ke rekening desa tidak sesuai dengan anggaran yang ada dan tahun 2020 masuk dalam kategori tidak efisien dengan presentase 104,72% hal ini terdapat surplus/defisit sebesar Rp.52.505,164 karena ada beberapa kegiatan yang tidak di realisasikan karena keterlambatan pencairan dana perlu menjadi fokus perbaikan agar dana desa dapat lebih efisien digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perlu difokuskan untuk perbaikan guna mendorong penggunaan dana desa yang lebih efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

##### **Rasio Efektivitas**

Pemerintah Desa Ribang diharapkan lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, meskipun pada tahun 2018 masuk kategori cukup efektif dengan presentase sebesar

86,52% hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran pada tahun tersebut telah memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

#### **REFERENSI**

- Halim, A. (2001). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemen*. BPF: Yogyakarta.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No.690.900-327 (1996) *tentang kriteria penilaian kinerja keuangan*.
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor publik*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun. (2012) *Metodologi Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007*.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*,7(1).
- Samosir, M. S. (2019). Analisis potensi, efektivitas dan efisiensi retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 65-81.
- Setyowati, S. S. H., Halim, A., & Sulastiningsih, S. (2019). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa (*APBDesa*) Tahun Anggaran 2016-2018 (*Studi Kasus di Desa SendangSari Kecamatan Garung*),Thesis tidak diterbitkan.Yogyakarta: Program Studi Magister Manajemen. STIE Widya Wiwaha.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun 2016-2022 di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten  
Sikka*